

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penulis mengawali dengan menelaah penelitian yang terdahulu yang berkaitan serta relevansi dengan penelitian yang dilakukan peneliti. Dengan demikian peneliti mendapat rujukan pendukung, pelengkap serta perbandingan dalam menyusun proposal penelitian ini. Setelah peneliti menelaah penelitian terdahulu, maka ditemukan beberapa karya ilmiah yang relevan sesuai dengan judul peneliti, yaitu sebagai berikut:

1. Eris Munandar, Mulia Amirullah, Nila Nurochani (2020) dengan judul *“Pengaruh Penyaluran Dana Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan”*. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh penyaluran dan Zakat, Infaq dan sedekah (ZIS) pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di Indonesia periode 2006-2017. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penyaluran dana zakat, Infaq dan sedekah (ZIS) berpengaruh negative dan signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia periode 2006-2017. Artinya jika penyaluran dana zakat, Infaq dan sedekah (ZIS) meningkat selama 1% maka kemiskinan akan turun 8,189%. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis dapat dilihat dari adanya kesamaan yang membahas

mengenai penyaluran dana zakat, Infaq dan sedekah (ZIS). Sedangkan perbedaannya dapat dilihat dari metode penelitian yang di gunakan dan tempat penelitian.

2. Rika Rahmadani Putri (2021) Dengan judul “*Strategi Penyaluran Dana Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) (Studi kasus BAZNAS Kota Prabumulih)*”.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui strategi yang digunakan oleh BAZNAZ Kota Prabumulih dalam penyaluran zakat, infaq dan sedekah (ZIS). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan tehnik purposive. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa BAZNAS Kota Prabumulih melakukan penyaluran dana zakat, infaq dan sedekah (ZIS) melalui lima program, yaitu dengan: (1) Prabumulih Sehat, (2) Prabumulih Peduli, (3) Prabumulih Makmur, (4) Prabumulih Cerdas dan (5) Prabumulih Taqwa. Persamaan penelitan ini dengan penelitian penulis dapat dilihat dari adanya kesamaan yang membahas tentang penyaluran zakat, infaq dan sedekah (ZIS) untuk pendidikan dan metode penelitian yang digunakan. Sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi dan waktu penelitian.

3. Satriak Guntoro (2020) Dengan Judul “*Analisis Penyaluran Zakat Untuk Beasiswa Pendidikan Oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Indragiri Hilir Menurut Ekonomi Islam*”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana sistem penyaluran zakat untuk beasiswa pendidikan oleh badan amil zakat nasional Kabupaten Wonogiri Hilir menurut Ekonomi Islam. Penelitian ini

menggunakan metode kualitatif, Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa BAZNAZ Kabupaten Wonogiri Hilir menyalurkan dana zakat dengan tiga program, yaitu penyaluran zakat di serahkan langsung melalui pihak Sekolah Dasar Negeri (Kepala sekolah atau guru yang bersangkutan yang berada di Kabupaten Indragiri Hilir, penyaluran zakat untuk pendidikan dengan cara bekerja sama dengan lembaga lain, zakat untuk pendidikan diberikan langsung kepada *Mustahik* yang mengajukan permohonan kepada BAZNAZ Kabupaten Wonogiri Hilir. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis dapat dilihat dari adanya kesamaan membahas mengenai penyaluran dana zakat untuk pendidikan dan metode penelitian yang digunakan. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis dapat dilihat dari lokasi penelitian.

4. Abdul Rasyid MZ (2019) Dengan Judul “*Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Ekonomi Asnaf Miskin Kecamatan Dayun Kabupaten Siak diTinjau Menurut Ekonomi Islam*”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana system penyaluran dana zakat produktif dalam meningkatkan ekonomi *asnaf* miskin (2) Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan zakat produktif untuk *asnaf* miskin (3) Untuk mengetahui bagaimana tinjauan ekonomi islam terhadap penyaluran dana zakat produktif dalam meningkatkan ekonomi asnaf miskin. Metode penelitian yang di gunakan adalah metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa system penyaluran zakat yang di distribusikan UPZ (Unit Pengumpulan

Zakat) Kecamatan Dayun Kabupaten Biak bersifat produktif tradisional dan produktif kreatif, dimana produktif tradisional yaitu memberikan zakat dalam bentuk barang-barang produktif yang menciptakan lapangan pekerjaan bagi asnaf miskin seperti pemberian bantuan ternak sapi, ternak lele dan sebagainya. Sedangkan zakat produktif kreatif adalah pemberian zakat dalam bentuk modal usaha untuk pengembangan usaha pedagang kecil. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis dapat di lihat dari adanya kesamaan dalam penyaluran dana zakat kepada *Mustahik* dan metode penelitian yang di gunakan. Adapun perbedaannya dapat di lihat dari lokasi penelitian dan sasaran *Mustahiknya*.

5. Rifqi Chairul Umam, Ade Nur Rohim dan Siwi Nugrahemi (2021) dengan judul “*Efektivitas Penyaluran Zakat Pada Masjid Darussalam Kota Wisata Cibubur*”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengukur efektivitas penyaluran zakat pada masjid Darussalam Kota Wisata Cibubur. Metode penelitian dalam tesis ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan sumber data primer dan sekunder yang akan di dapatkan dalam wawancara, melihat laporan yang berkaitan dengan zakat, observasi dan dokumentasi kepada amil di masjid Darussalam, Kota Wisata Cibubur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa seluruh indikator, yaitu ketepatan sasaran, peningkatan ekonomi, pemanfaatan dana sudah terpenuhi dan penyaluran zakat di masjid Darussalam berjalan efektif. Adapun persamaan penelitian penulis dan penelitian ini terletak pada

pembahasan mengenai zakat. Sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian yang berbeda.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Teori Efektivitas

2.2.2. Pengertian Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa inggris effective artinya berhasil, sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Konsep efektivitas merupakan konsep yang luas, mencakup berbagai faktor di dalam maupun di luar organisasi. Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan. Semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan.

Jika ingin mencapai tujuan, ketepatan kita dalam mencapai tujuan merupakan efektivitas, semakin efektif artinya tujuan yang dicapai semakin mendekati kebenaran, sebaliknya semakin tidak efektif artinya semakin baik. Jika cara-cara yang digunakan oleh guru dalam mengajar sudah tepat maka hasil belajar akan lebih mudah untuk dicapai (Amka, 2020).

2.2.3. Indikator Efektivitas

Menurut Agung Kurniawan dalam bukunya efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari pada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan antara pelaksanaannya. Indikator efektivitas dilihat dari beberapa segi kriteria efektivitas, sebagai berikut:

1. Ketepatan waktu, waktu adalah sesuatu yang dapat menentukan keberhasilan suatu kegiatan yang dilakukan dalam sebuah organisasi tapi juga dapat berakibat terhadap kegagalan suatu aktivitas organisasi.
2. Ketepatan perhitungan biaya, berkaitan dengan ketepatan dalam pemanfaatan biaya, dalam arti tidak mengalami kekurangan juga sebaliknya tidak mengalami kelebihan pembiayaan sampai suatu kegiatan dapat dilaksanakan dan diselesaikan dengan baik. Ketepatan dalam menetapkan satuan biaya merupakan bagian dari pada efektivitas.
3. Ketepatan dalam pengukuran, dengan ketepatan ukuran sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya sebenarnya merupakan gambaran dari pada efektivitas kegiatan yang menjadi tanggung jawab dalam sebuah organisasi
4. Ketepatan dalam menentukan pilihan. Menentukan pilihan bukanlah suatu persoalan yang gampang dan juga bukan hanya tebakan tetapi melalui suatu proses, sehingga dapat menemukan yang terbaik diantara yang baik atau yang terjujur di antara yang jujur atau kedua-duanya yang terbaik dan terjujur diantara yang baik dan jujur.
5. Ketepatan berpikir Ketepatan berfikir akan melahirkan keefektifan sehingga kesuksesan yang senantiasa diharapkan itu dalam melakukan suatu bentuk kerjasama dapat memberikan hasil yang maksimal.
6. Ketepatan dalam melakukan perintah. Keberhasilan aktivitas

suatu organisasi sangat banyak dipengaruhi oleh kemampuan seorang pemimpin, salah satunya kemampuan memberikan perintah yang jelas dan mudah dipahami oleh bawahan. Jika perintah yang diberikan tidak dapat dimengerti dan dipahami maka akan mengalami kegagalan yang akan merugikan organisasi.

7. Ketepatan dalam menentukan tujuan, ketepatan dalam menentukan tujuan merupakan aktivitas organisasi untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan yang ditetapkan secara tepat akan sangat menunjang efektivitas pelaksanaan kegiatan terutama yang berorientasi kepada jangka panjang.
8. Ketepatan sasaran, penentuan sasaran yang tepat baik yang ditetapkan secara individu maupun secara organisasi sangat menentukan keberhasilan aktivitas organisasi. Demikian pula sebaliknya, jika sasaran yang ditetapkan itu kurang tepat, maka akan menghambat pelaksanaan berbagai kegiatan itu sendiri (Kurniawan, 2005).

Dari beberapa gagasan para ahli tentang efektivitas dapat diketahui bahwa konsep efektivitas sendiri beraneka ragam sesuai dengan masing-masing ilmu yang dimiliki. Walaupun memiliki tujuan efektivitas yaitu agar tujuan dapat tercapai.

2.2.4. Ukuran Efektivitas

Mengukur efektivitas bukanlah suatu hal yang amat sederhana,

karena efektivitas dapat dipelajari dari berbagai sudut pandang serta tergantung pada siapa yang menafsirkan dan menilainya. Bila dilihat dari sudut produktivitas, bahwa seorang manajer produksi menyampaikan pemahaman bahwa efektivitas berarti kuantitas dan kualitas barang dan jasa.

Tingkat efektivitas juga bisa diukur dengan menilai antara rencana yang sudah ditentukan oleh hasil nyata yang sudah diwujudkan. Namun, jika usaha maupun hasil pekerjaan serta tindakan yang dilakukan tidak akurat sehingga mengakibatkan tujuan tidak tercapai maupun sasaran yang diharapkan, sehingga hal itu dikatakan tidaklah efektif (Kurniawan, 2005)

2.2.5. Pendekatan Efektivitas

Mengukur efektivitas organisasi dapat dilakukan dalam berbagai pendekatan. Beberapa diantaranya adalah didasarkan pada *goal approach*, *system resource approach*, atau *internal process approach*. Disamping itu dikembangkan pendekatan yang lebih integratif dan diterima secara luas. Pendekatan tersebut adalah *stakeholder approach* dan *competing-values approach*. Dalam buku ini, penulis menggunakan pendekatan sistem (*system approach*) untuk mengukur efektivitas organisasi.

Pendekatan sistem didasarkan atas suatu anggapan bahwa organisasi dipandang sebagai sistem. Satu sistem adalah satu set atau koleksi dari bagian-bagian yang bergerak saling tergantung dan beroperasi sebagai satu keseluruhan untuk mencapai tujuan umum.

Sistem adalah kumpulan dari bagian-bagian yang saling berhubungan dan saling bergantung yang diatur sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu kesatuan. Pendekatan sistem untuk manajemen menyajikan suatu pendekatan penyelesaian masalah melalui diagnosa di dalam satu kerangka kerja dari sistem organisasional.

Pengeluaran dan mengadaptasi terhadap lingkungan yang lebih luas yang menopang organisasi. Teori ini menggambarkan hubungan organisasi terhadap sistem yang lebih besar, dimana organisasi menjadi bagiannya. Konsep organisasi sebagian suatu sistem yang berkaitan dengan sistem yang lebih besar memperkenalkan pentingnya umpan balik yang ditujukan sebagai informasi mencerminkan hasil dari suatu tindakan atau serangkaian tindakan oleh seseorang, kelompok, atau organisasi.

Teori sistem juga menekankan pentingnya umpan balik informasi. Inti teori sistem adalah:

1. Kriteria efektivitas harus mencerminkan siklus masukan-proses keluaran, bukan keluaran yang sederhana.
2. Kriteria efektivitas harus mencerminkan hubungan antara organisasi dan lingkungan yang lebih besar dimana organisasi itu berada. Jadi efektivitas organisasi adalah konsep dengan cakupan luas termasuk sejumlah konsep komponen dan tujan manajerial adalah menjaga keseimbangan optimal antar komponen dan bagiannya (Amka, 2020)

2.3. Teori Penyaluran

2.3.1. Pengertian penyaluran

Kata distribusi sendiri berasal dari bahasa Inggris yaitu *distribute* yang mempunyai arti pembagian atau penyaluran, secara terminologi distribusi berarti penyaluran, pembagian, atau pengiriman kepada beberapa orang atau tempat. Secara bahasa, distribusi berasal dari bahasa Inggris *distribution* yang berarti penyaluran dan pembagian, yaitu penyaluran, pembagian atau pengiriman barang atau jasa kepada beberapa orang atau tempat. Distribusi adalah suatu proses penyaluran atau penyampaian barang atau jasa dari produsen pada konsumen dan pemakai. Penyaluran barang dan jasa kepada konsumen dan pemakaiannya mempunyai beberapa peran penting dalam kegiatan produksi dan konsumsi.

Kegiatan distribusi secara tidak langsung sebenarnya sudah kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Produsen tidak akan mampu menyalurkan langsung kepada konsumen tingkat akhir pemakai. Ada beberapa faktor yang membatasi penyaluran secara langsung, dari produsen ke konsumen, yakni sebagai berikut:

1. *Geographical Gap*, perbedaan jarak geografis yang yang di sebabkan oleh perbedaan tempat produksi dengan lokasi konsumen yang tersebar luas. Semakin jauh jaraknya akan menimbulkan peranan mitra menjadi sangat penting dan menimbulkan nilai guna tempat.

2. *Time Gap*, perbedaan jarak waktu yang di sebabkan perbedaan waktu produksi dengan kebutuhan konsumsi dalam jumlah besar dan menimbulkan nilai guna waktu.
3. *Quantity Gap*, perbedaan dalam jumlah produksi yang lebih besar yang lebih besar akan lebih efisien biaya perunitnya di bandingkan produksi lebih kecil (Suryanto, 2016).

2.3.2. Prinsip Penyaluran

Distribusi harta kekayaan merupakan masalah yang sangat urgen dalam mewujudkan pemerataan ekonomi masyarakat. Pentingnya distribusi kekayaan dalam Ekonomi Islam tidak berarti tidak memperhatikan keuntungan yang diperoleh dari produksi. Maka dalam distribusi, Islam telah membuat beberapa prinsip dasarnya, yaitu sebagai berikut:

a) Prinsip keadilan atau pemerataan

Keadilan dalam Islam merupakan prinsip pokok dalam setiap aspek kehidupan, termasuk juga dalam aspek ekonomi. Keadilan dalam distribusi adalah penilaian yang tepat terhadap faktor-faktor produksi dan kebijaksanaan harga agar hasilnya sesuai takaran yang wajar dan ukuran yang tepat. Dalam prinsip keadilan dalam distribusi mengandung dua maksud. Pertama kekayaan tidak boleh dipusatkan pada sekelompok orang saja, tetapi harus menyebar kepada seluruh masyarakat. Kedua, macam-macam faktor produksi yang bersumber dari kekayaan nasional harus dibagi secara adil.

Memerintahkan untuk membelanjakannya demi kesejahteraan masyarakat. Islam mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan sirkulasi harta kekayaan dalam masyarakat agar tidak terpusat pada orang-orang tertentu. Islam menjamin akan tersebarnya harta kekayaan di masyarakat dengan adanya distribusi yang adil. Salah satu pendistribusian yang baik adalah adanya keadilan yang sama. Yang dimaksud adil bukanlah ukuran yang sama dalam pembagian zakat di setiap golongan penerimanya, ataupun di setiap individunya. Sebagaimana yang dikatakan Imam Syaff'i yang dimaksudkan adil disini adalah dengan menjaga kepentingan masing masing penerima zakat dan juga masalah bagi dunia Islam.

Jika distribusi kekayaan dalam masyarakat itu tidak adil atau tidak merata, maka kedamaian sosial selalu menjadi taruhan dan konflik antara orang kaya dan orang miskin. Kantong-kantong kemakmuran tidak dapat hidup dalam lautan kemiskinan dan oleh karenanya, distribusi kekayaan yang adil dan merata merupakan hal yang amat penting bagi masyarakat demi mewujudkan kedamaian, kebahagiaan, dan kemakmuran

b) Prinsip persaudaraan atau kasih sayang

Konsep ukhuwah Islamiyah yang mana menggambarkan adanya solidaritas individu dan sosial dalam masyarakat Islam. Bentuk nyata dari konsep ini tercermin pada pola hubungan sesama muslim.

c) Jaminan sosial.

Prinsip jaminan sosial merupakan salah satu prinsip pokok dalam distribusi harta kekayaan. Islam menghimbau adanya jaminan sosial, ia tidak menggambarannya sebagai prinsip semata, melainkan menggariskan dan menentukannya dalam sistem yang sempurna seperti zakat, sedekah dan lainnya. yang mana prinsip itu memuat beberapa elemen dasar yaitu: pertama, bahwa SDA harus dinikmati oleh semua makhluk Allah, kedua, adanya perhatian terhadap fakir miskin terutama oleh orang-orang yang punya uang, ketiga, kekayaan tidak boleh dinikmati dan hanya berputar pada kalangan orang kaya saja, keempat, prinsip untuk berbuat baik kepada orang lain, kelima, orang Islam yang tidak memiliki kekayaan harus mampu dan mau menyumbangkan tenaga untuk kegiatan sosial, keenam, larangan berbuat baik karena ingin dipuji orang lain (*riya'*), ketujuh, jaminan sosial itu harus diberikan kepada orang yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an sebagai pihak yang berhak atas jaminan sosial itu. (Suryanto, 2016).

2.3.3. Penyaluran dalam Ekonomi Islam

Qardhawi menjelaskan bahwa distribusi dalam ekonomi Islam didasarkan pada dua nilai manusiawi yang sangat mendasar dan penting yaitu Nilai kebebasan dan Nilai keadilan.

a) Nilai Kebebasan

Islam menjadikan nilai kebebasan sebagai faktor utama dalam distribusi kekayaan adalah persoalan tersebut erat kaitannya dengan keimanan kepada Allah dan mentauhidkan-Nya, dan karena keyakinannya kepada manusia. Tauhid mengandung makna bahwa semua yang ada di dunia dan alam semesta adalah berpusat pada Allah. Maka hanya kepada Allah saja setiap hamba melakukan pengabdian, Dia-lah yang menentukan rezki dan kehidupan manusia tanpa seorangpun bisa mengaturnya. Siapa saja yang mengatakan bahwa dia bisa memberikan rezki pada orang lain maka berarti orang tersebut telah sombong dan melanggar otoritas Tuhan. Sesungguhnya kebebasan yang disyari'atkan oleh Islam dalam bidang ekonomi bukanlah kebebasan mutlak yang terlepas dari setiap ikatan. Tapi ia adalah kebebasan yang terkendali, terikat dengan nilai-nilai "keadilan" yang diwajibkan oleh Allah SWT. Hal itu karena dalam perilaku manusia ada semacam kontradiksi yang telah diciptakan Allah SWT padanya untuk suatu hikmah yang menjadi tuntutan pemakmuran bumi dan keberlangsungan hidup. Sementara perilaku manusia yang lain adalah bahwa manusia senang mengumpulkan harta sehingga karena saking cintanya kadang-kadang keluar dari batas kewajaran.

b) Nilai Keadilan

Keadilan dalam Islam bukanlah prinsip yang sekunder. Ia adalah cikal bakal dan fondasi yang kokoh yang memasuki

semua ajaran dan hukum Islam berupa akidah, syari'ah dan akhlak (moral). Keadilan tidak selalu berarti persamaan. Keadilan adalah keseimbangan antara berbagai potensi individu baik moral maupun materil. Ia adalah tawazun antara individu dan komunitas, antara suatu komunitas dengan komunitas lain. Jadi yang benar adalah keadilan yang benar dan ideal adalah yang tidak ada kezaliman terhadap seorang pun di dalamnya. Setiap orang harus diberi kesempatan dan sarana yang sama untuk mengembangkan kemampuan yang memungkinkannya untuk mendapatkan hak dan melaksanakan kewajibannya termasuk dalam distribusi pendapatan dan kekayaan. Dalam pemahaman sistem distribusi Islami terdapat 3 poin penting, yakni:

1. Terjaminnya pemenuhan kebutuhan dasar semua orang
2. Kesetaraan atas pendapatan setiap individu, tetapi tidak dalam pengertian kesamarataan
3. Mengeliminasi ketidaksamarataan yang bersifat ekstrim atas pendapatan dan kekayaan individu (Qardawi, 1996)

2.4. Teori Zakat

2.4.1. Pengertian Zakat

Zakat yang bermakna bertambah dan berkembang dan zakat menurut bahasa berarti nama' (kesuburan, tumbuh dan berkembang), thaharah (kesucian), barakah (kerkahan) dan tazkiyah, tathhir (mengsucikan jiwa dan harta). Zakat juga berarti ibadah yang

tercantum di dalam rukun islam, bagi setiap muslim yang memiliki financial yang stabil, atau mampu, wajib baginya untuk membayar zakat kepada orang yang membutuhkan (Barkah, 2020).

Zakat adalah satu rukun yang bercorak sosial-ekonomi dari lima rukun Islam. Dengan zakat, di samping ikrar tauhid (syahadat) dan salat, seseorang barulah sah masuk ke dalam barisan umat Islam dan diakui keislamannya. Zakat juga dinamakan bersih (thaharah), karena dengan membayar zakat harta dari seorang yang berzakat menjadi bersih dari kotoran dan dosa yang menyertainya, yang disebabkan oleh harta yang dimiliki tersebut, adanya hak-hak orang lain menempel padanya. Maka, apabila tidak dikeluarkan zakatnya, harta tersebut mengandung hak-hak orang lain, yang apabila kita menggunakannya atau memakannya berarti telah memakan harta orang lain dan demikian hukumnya haram. (Zulkfili, 2020)

Yusuf Qardawi mengartikan bahwa zakat adalah mengeluarkan bagian tertentu dari harta dan menyerahkannya kepada yang berhak menerimanya. Sayyid Sabiq mengartikan zakat ialah nama atau sebutan dari hak Allah ta'ala yang dikeluarkan seseorang kepada fakir Miskin. Selanjutnya Yasin Ibrahim mengartikan zakat sebagai upaya untuk mensucikan harta milik seseorang dengan cara pendistribusian oleh kaum kaya (Muzakki) untuk kaum miskin (*Mustahik*) sebagai hak mereka dan bukan derma. Definisi ini juga tidak jauh berbeda dengan pengertian yang disepakati oleh empat mazhab Maliki, Syafi'i, Hanafi dan Hanbali. Cara-cara pelaksanaan zakat sangatlah terinci dalam ajaran Islam seperti yang dapat kita lihat penjabarannya yang lengkap

dalam kitab-kitab fiqh. Yang terpenting diantaranya adalah ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Jenis-jenis harta benda atau kekayaan yang dikenai zakat.
2. Besarnya kekayaan yang dikenai zakat dari tiap-tiap jenis tersebut (*nishab*).
3. Besarnya zakat yang dipungut dari tiap-tiap jenis tersebut.
4. Waktu pemungutannya (*haul*).
5. Jenis-jenis penerima zakat (*ashnaf*).

Zakat merupakan hak orang lain, yang Allah swt titipkan pada harta kita, selanjutnya menjadi kelebihan dari harta yang kita miliki. Sehingga kelebihan harta tersebut harus dikeluarkan agar tidak menjadi penyakit (Asmawi, 2017)

2.4.2. Hukum Dan Landasan Zakat

Dalam konteks Al-Qur'an, pengelola zakat disebut amil. Amil zakat merupakan lembaga pengelola zakat yang dituntut bekerja secara profesional untuk dapat memanajemen pengelolaan zakat. Sehingga orang yang berhak menjadi amil adalah orang yang memenuhi syarat-syarat berikut: Muslim, *Mukallaf* (orang dewasa yang sehat akal dan pikirannya), Jujur (karena ia diamanati harta kaum muslimin), Memahami hukum-hukum zakat, Mampu melaksanakan tugas sebagai amil. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang dimaksud Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan

pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.

a. Hukum Zakat

Zakat hukumnya wajib dikategorikan sebagai hal-hal yang harus diketahui (*al-Ma'lwn min ad-Dini bi adh-Dlrrurrah*). Jika seorang Muslim mengingkarinya, bukan karena ketidaktahuan (*jahalah*) atau baru masuk Islam (hadis al-Islam), maka ia telah kufur.

b. Landasan Zakat

Beberapa dalil yang menjelaskan kewajiban zakat ialah sebagai berikut:

1. Al-quran

Firman Allah SWT dalam QS Al-Baqarah [2]: 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Terjemahan: Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukulah beserta orang-orang yang rukuk.

Firman Allah SWT dalam QS Al-Baqarah [2]: 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا

تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخَذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Terjemahan: Hai orang-orang yang beriman, nafkakanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan

mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah maha kaya lagi maha terpuji.

Firman Allah SWT dalam QS At-taubah [9]: 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahan: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Firman Allah dalam QS Adz-Dzariat [51]: 19

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Terjemahan: Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian (Qardawi, 1996).

2. Hadis

Hadis Rasulullah SAW:

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسَ شَهَادَةٍ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَالْحَجَّ وَصَوْمَ رَمَضَانَ

Terjemahan: Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khatab semoga Allah meridhai keduanya dia berkata, saya mendengar Rasulullah Saw bersabda, Islam di bangun di atas lima perkara; bersaksi tiada Illah yang berhak di sembah melainkan Allah SWT dan bahwa Nabi Muhammad Saw, utusan Allah SWT, menegakan shalat, menunaikan zakat, melaksanakan puasa di bulan ramadhan dan menunaikan haji bagi yang mampu. (HR Tirmidzi dan Muslim). (Sahroni,2018)

2.4.3. Syarat Wajib Zakat

Beberapa syarat-syarat wajib zakat di antaranya:

1. Kepemilikan secara sempurna Walau sesungguhnya semua harta adalah milik Allah SWT, namun si pemilik harta adalah orang diberi wewenang oleh Allah SWT pada harta tersebut, sekalipun harta tersebut di tangan orang lain yang menjadi pinjaman, maka akan dianggap sebagai kepemilikan secara penuh apabila orang yang meminjam dimungkinkan untuk mengembalikan hart tersebut. Sehingga apabila si peminjam tidak mungkin lagi diharapkan pembayarannya, baik karena sudah meninggal, atau menghilang atau mungkin bangkrut tanpa memiliki harta, maka pemilik harta tidak lagi dianggap sebagai pemilik harta secara penuh dan utuh. Begitu pula harta yang didapat dari sumber yang tidak sah atau haram, seperti harta curian, korupsi, dan pendapatan harta haram lainnya, maka tidak dianggap sebagai harta yang dimiliki secara utuh, karena kewajibannya adalah mengembalikan harta tersebut kepada pemiliknya. Serta bukan pula merupakan kewajiban zakat pada harta orang lain yang disimpannya. Adapun orang yang berada dalam sel tahanan dan memiliki kebebasan dalam penggunaan hartanya, maka ia tetap dianggap sebagai pemilik harta yang sempurna dalam pandangan jumhur ulama.
2. Berkembang secara riil Bahwa suatu harta menjadi syarat zakat apabila dapat berkembang secara riil atau dalam hitungan estimasi, yaitu dengan pertumbuhan dan penambahan akibat

perkembangbiakan atau pendagangan dan investasi. Sedangkan yang dimaksud dengan estimasi adalah harta yang nilainya berkemungkinan bertambah, seperti emas, perak dan mata uang yang semuanya memiliki penambahan nilai dengan memperjualbelikannya. Oleh sebab itu, semua jenis harta di atas mutlak dizakati, berbeda dengan asset berupa lahan tidur yang tidak berkembang, baik secara riil maupun secara estimasi, maka harta semacam ini tidak memenuhi syarat sebagai harta wajib zakat. Seperti alat-alat rumah tangga, alat transportasi atau kendaraan yang dimiliki, bangunan tempat tinggal dan lain-lain.

3. Sampai nisab Nisab adalah jumlah minimal harta yang dimiliki sebagaimana ditetapkan oleh syari'at. Seperti nisab mata uang yang senilai 20 Dinar.
4. Melebihi dari kebutuhan pokok Harta yang menjadi asset berkembang dimiliki secara sempurna adalah merupakan kelebihan dari kebutuhan pokok keluarga yang menjadi tanggungannya. Seperti istri, anak, pembantu dan asuhannya. Artinya bahwa muzakki harus mencapai batas kecukupan hidup (had al-kifayah), maka bagi orang yang berada di bawah batas tersebut tidak ada kewajiban baginya menunaikan zakat. Adapun hal-hal asasi yang harus dipenuhi dalam kebutuhan pokoknya adalah pemukiman, alat-alat untuk meneruskan pekerjaan, sarana transportasi dalam mendukung hidup dan pekerjaan, makan dan pakaian yang mampu menutup aurat.

Kebutuhan tersebut menjadi pengurang harta kena zakat yang apabila diaudit akan mengurangi jumlah capaian nisab, maka seorang tersebut belum berkewajiban untuk berzakat.

5. Kepemilikan satu tahun (haul) Haul adalah perputaran harta satu nisab dalam 12 bulan, harta yang tunduk kepada zakat tersebut telah dimiliki selama satu haul secara sempurna. Adapun jenis harta yang disyaratkan berlakunya masa haul, yaitu: binatang ternak, emas dan perak, barang perniagaan
6. Terbebas dari hutang Dari syarat kepemilikan harta sampai nisab, yang berada pada tangan atau kekuasaan seseorang, maka haruslah terbebas dari adanya hutang, atau harta orang lain yang mengakibatkan sampainya kadar nisab. Karena sesungguhnya harta yang dimiliki dalam bentuk hutang adalah hak dan milik orang lain (pemberi hutang), sedangkan peminjam (penghutang) bukanlah pemilik utama dari harta tersebut. Maka oleh karenanya tidak ada kewajiban kepada seseorang yang di tangannya ada harta sampai nisab yang berupa hutang (Qardawi, 1996)

2.4.4. Mustahik Zakat

Perbedaan zakat dan pungutan-pungutan lainnya dalam agama Islam (infaq, shadaqah, wakaf, dll) salah satunya adalah siapa saja yang berhak menerima zakat tersebut. Dalam ibadah Zakat begitu jelas diatur orang yang berhak menerimanya dan zakat haruslah diberikan kepada yang berhak. Adapun dalil agama

yang menjelaskan penerimaan (Asnaf) zakat adalah Firman Allah dalam surah At - Taubah 60 yakni:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahan: Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana.

Berdasarkan ayat diatas jelaslah bahwa ada delapan macam orang yang berhak diberi zakat, yaitu:

1. *Faqir*: Fakir adalah orang yang membutuhkan dan tidak meminta minta, sedangkan miskin adalah yang meminta-minta.
2. *Miskin*: keadaan mereka lebih buruk daripada orang-orang faqir
3. *Amil*: mereka adalah orang-orang yang diutus/ditunjuk oleh pemimpin negeri untuk memungut, mendistribusikan dan memberdayakan zakat. jika yang mengelola zakat adalah lembaga, maka semua pihak yang terkait dengannya adalah amil, baik itu direkturnya, para pegawai di bidang manajemen, keuangan, pendistribusian, pengumpulan, keamanan dan lain-

lain. Mereka ini mendapatkan gaji dari bagian Amil Zakat tersebut.

4. *Mu'allaf*: mereka adalah kaum yang dikehendaki, agar hatinya cenderung atau tetap kepada Islam, menghentikan kejahatannya terhadap kaum muslimin, atau diharapkan memberi manfaat dalam melindungi kaum muslimin atau menolong mereka terhadap musuh. Mereka terbagi ke dalam tiga golongan.
5. Hamba *sahaya*: Pada zaman sekarang ini, sejak penghapusan sistem perbudakan di dunia, mereka sudah tidak ada lagi. Tetapi menurut sebagian madzhab Maliki dan Hanbali, pembebasan tawanan muslim dari tangan QS. Al-Taubah [9]: 60. 56 musuh dengan uang zakat termasuk dalam bab perbudakan. Dengan demikian maka *Mustahik* ini tetap akan ada selama masih berlangsung peperangan antara kaum muslimin dengan musuhnya.
6. *Gharim*: orang-orang yang mempunyai hutang yang menjerat lehernya, dan tidak mampu membayarnya.
7. *Fisabilillah*: Jalan Allah adalah jalan yang menuju keridhaan dan pahala-Nya. Yang dimaksud ialah orang-orang yang berperang dan mempersiapkan dirinya untuk berjihad. Jihad bukan hanya diartikan dimedan perang, tapi setiap kebaikan untuk memperjuangkan syiar dan agama Allah swt. Termasuk dalam hal ini ialah seluruh kebaikan, seperti mengkafani orang mati, para imam masjid, para ustazd, para buruh yang

membangun jembatan untuk umat Islam, para tukang yang membangun masjid dan lain sebagainya.

8. *Ibnu Sabil*: orang yang jauh dari negerinya dalam suatu perjalanan, dan sulit baginya untuk memperoleh sebagian hartanya jika dia mempunyai harta. Dia kaya di negerinya, tetapi faqir di perjalanannya. Maka, karena kekafirannya yang baru muncul itu, dia diberi sedekah sekedar dapat menolong dia untuk kembali kenegerinya (Asmawi, 2017)

2.4.5. Zakat Kontemporer

Zakat mempunyai kekhususan yaitu, dari ummat islam oleh ummat islam dan untuk ummat islam dengan sasaran khusus, seperti tersebut dalam Al-qran surah surah At-Taubah ayat 60, bahwa yang berhak menerima harta zakat *Mustahik* adalah: *Fakir, Miskin, Amil, Muallaf, Gharimin, Riqab, Sabilillah dan Ibnu Sabil*. (Huda, 2012)

Terkait dengan pertanyaan bolehkah dana zakat di salurkan dalam bentuk program semisal beasiswa Pendidikan dan lain sebagainya, maka berikut beberapa pandangan ulama antara lain:

Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dalam kitabnya yang berjudul fatwah *fi ahkamiz-zakat* yang di terjemahkan Muhammad Azhar menyatakan tidak boleh di menyalurkan zakat, kecuali ke delapan golongan yang telah Allah sebutkan dalam Al-qur'an surah At-Taubah ayat 60, karena Allah menyebutkan delapan golongan itu dengan kata *innama* yang menunjukkan arti

pembatasan. Berdasarkan ayat ini, tidak boleh mengalokasikan zakat untuk pembangunan masjid, pengajaran ilmu dan lainnya. hal ini berbeda dengan shadaqoh sunnah yang paling baik di alokasikan untuk sesuatu yang bermanfaat.

Yusuf Qardawi terkait dengan *fi sabilillah*, Al-Allama Ibnu Atsir menyatakan bahwa *sabil* makna aslinya *at-thariq/jalan*. Jadi *sabilillah* adalah kalimat yang bersifat umum, mencakup segala amal perbuatan ikhlas, yang di pergunakan untuk bertaqarrub kepada Allah SWT dengan melaksanakan segala perbuatan wajib, sunah dan bermacam-macam kebajikan lainnya sedangkan makna keduanya biasanya di pahami pada kata *jihad*, kedua makna inilah yang menyebabkan perbedaan pendapat fuqaha dalam menentukan maksud sasaran *fi sabilillah*. Terkait dengan *jihad* islam dewasa ini (kontemporer) sehingga di perbolehkan mengeluarkan zakat untuk kategori *fi sabilillah*. Qardawi memberikan empat contoh berikut:

1. Mendirikan pusat kegiatan islam yang representatif di negara islam itu sendiri guna mendidik pemuda Islam, menjelaskan ajaran Islam yang benar, memelihara aqidah Islam dari kekufuran.
2. Mendirikan percetakan surat kabar yang baik, untuk menandingi berita-berita surat kabar yang merusak dan menyesatkan.
3. Menyebarkan buku-buku tentang Islam yang baik, yang bisa menjelaskan keindahan dan kebenaran ajaran Islam dan membuka kesalahan-kesalahan musuh Islam.

4. enolong para da'i yang menyeru pada ajaran Islam yang benar dari orang-orang yang bermakaksud jahat padanya dan orang-orang yang mempunyai kekuatan dari luar islam.

Sedangkan *fisabilillah* menurut pandangan Imam mahzab, di uraikan sebagai berikut:

- a. Mahzhab Hanafi, Golongan Hanafi berpendapat dalam menerangkan arti "*sabilillah*", saya bermaksud - menurut Abu Yusuf - bahwa sabilillah itu adalah sukarelawan yang terputus bekalnya, karena itu yang difahami dari kemutlakan lafaz ini. Yang dimaksud dengan sukarelawan yang terputus, yaitu mereka yang tidak sanggup bergabung dengan tentera Islam, karena kefakiran mereka, dengan sebab rusaknya perLrekalan atau kendaraan/ hewan tunggangan atau yang lainnya. Maka dihalalkan kepada mereka zakat, walaupun mereka mampu trerusaha. Karena kalau berusaha akan menyebabkan mereka tertinggal dari jihad. Menurut Imam Muhammad, yang dimaksud dengan sabilillah, jamaah haji yang habis perbekalannya. Berdasarkan satu riwayat, bahwa seseorang telah menjadikan unta miliknya untuk keperluan sabilillah, kemudian Rasulullah s.a.w. memerintahkan agar dipergunakan rnembawa jamaah haji, karena itu pun termasuk sabilillah, dan di dalamnya dilaksanakan perintah Allah dan ketaatan kepadaNya serta memerangi nafsu yang merupakan musuh tragi Allah s.w.t.

- b. Mahzab Maliki Qadhi Ibnu Arabi dalam Ahkam al-Quran ketika menafsirkan sabilillah, telah mengutip pendapat Imam Malik yang menyatakan, bahwa sabilillah itu maknanya banyak sekali, akan tetapi aku tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat ulama, bahwa yang dimaksud dengan *sabilillah* di sini adalah tentara yang berperang. Muhammad bin Abdul Hakam berkata: "Dikeluarkan dari zakat untuk membuat baju perang/besi, senjata dan alat perang lain yang diperlukan, untuk mencegah serbuan musuh, karena ini semua termasuk syarat berperang dan kesiapsediaan." Nabi s.a.w. pernah mengeluarkan dari zakat sebanyak seratus unta dalam peperangan Sahl bin Abi Hasma, untuk memadamkan api pemberontakan.
- c. Mahzab Syafi'i, Menurut mazhab Syafi'i bahwa sabilullah itu, sebagaimana tertera dalam *Minhaj*, Imam Nawawi dan syarahnya, oleh Ibnu Hajar al-Haitami, bahwa mereka itu para sukarelawan yang tidak mendapat tunjangan tetap dari pemerintah, atau seperti kata Ibnu Hajar, mereka yang tidak mendapat bagian dalam daftar gaji, tetapi mereka semata-mata suka relawan; mereka berperang bila sehat dan kuat, dan bila tidak, mereka kembali pada pekerjaan asalnya. Selanjutnya Ibnu Hajar berkata bahwa sabilillah itu artinya, jalan yang menyampaikan seseorang kepada ridha Allah SWT, kemudian kata ini sering dipeigunakan untuk jihad, karena ia merupakan sebab yang jelas yang akin menyampaikan seseorang kepada Allah SWT kemudian kata itu buat mereka yang berperang,

karena perangnya mereka bukan karena mengharapkan imbalan sesuatu.

- d. Mahzab Hambali, Mazhab Hanbali sama dengan mazhab Syafi'i, bahwa yang dimaksud dengan sabilillah adalah sukarelawan yang berperang yang tidak memiliki gaji tetap atau memiliki akan tetapi tidak mencukupi kebutuhan. Mujahid diberi bagian yang mencukupi keperluan berperang, walaupun keadaannya kaya. Apabila dia tidak secara langsung berperang, maka apa yang diambilnya harus dikembalikan. Dan menurut satu pendapat dari mazhab mereka, bahwa orang yang menjadi penjaga pada benteng-benteng sama seperti orang yang berperang. Keduanya termasuk sabilillah' Diterangkan dalam Ghayah Muntaha dan Syarahnya, bahwa diperbolehkan bagi penguasa membeli dari harta zakat, seekor kuda, lalu biserahkan untuk dipergunakan berperang, walaupun yang berperang itu sendiri orang yang mengeluarkan zakat. Diperbolehkan pula membeli sesuatu dari harta zakat, seperti misalnya membeli sebuah kapal atau benda lain untuk keperluan jihad, karena hal itu termasuk kebutuhan dan kemaslahatan jihad. Segala sesuatu yang buat kemaslahatan kaum Muslimin boleh dilakukan oleh penguasa, karena ia lebih mengetahui apa yang maslahat dari pada orang lain. (Qardawi, 1996)

Selain empat mahzab di atas beberapa ulama juga mempunyai pandangan terkait *fi sabilillah*, misalnya *mahzab imamah Ja'fari*,

sabilillah di artikan sebagai amal perbuatan yang mendekatkan diri kepada Allah atau kemaslahatan bersama seperti ibadah haji, jihad mendirikan jembatan dan perawatan terhadap *da'i-da'i*. Menurut Imam Muhammad, *sabilillah* itu adalah pencari ilmu. Ia mengkhususkan tafsirnya ini dalam *al-Futawa az-Zahiriah*, akan tetapi setragian ulama memandang tafsir ini terlalu jauh, karena ketika ayat ini turun tidak ada kelompok orang yang disebut pencari ilmu itu. Keterangan ini dibantah, oleh karena pencari ilmu itu tidak lain adalah pencari ilmu tentang hukum-hukum syariah. Mengeluarkan zakat untuk mendirikan tempat-tempat belajar dalam keadaan tersebut sasaran zakat yang di terangkan dalam Al-Quran surah At-Taubah: 60 dengan nama sabilillah itu adalah kemaslahatan bersama yang bisa di manfaatkan oleh seluruh kaum muslimin bukan oleh individu tertentu, karenanya ia mencakup masjid, rumah sakit dan tempat-tempat belajar.

Para ulama memang berbeda pendapat tentang makna *Mustahik* zakat *fi sabilillah*. Perbedaan ini berangkat dari ijtihad mereka yang cenderung *muwassain* (meluaskan makna) *mudhayyiqin* (menyempitkan makna). Jumbuh ulama termasuk di dalamnya empat mazhab termasuk yang cenderung kepada pendapat yang pertama (*mudhayyiqin*) mereka mengatakan bahwa yang termasuk *fi sabilillah* adalah para peserta pertempuran fisik melawan musuh-musuh Allah dalam rangka menegakan agama islam. Sedangkan para ulama yang lain cenderung meluaskan makna *fi sabilillah*, tidak hanya terbatas pada peserta perang fisik, tetapi juga berbagai kepentingan dakwah yang lain. Di antara yang mendukung pendapat ini beberapa ulama lain yang telah

meluaskan makna fi sabilillah, antara lain: Imam Qaffal, Mahzab Ja'fari. Mahzab Zaidi, Muhammad Rasyid Ridha, Muhammad Abdul Qadir Abu Faris dan Imam Yusuf Qardawi. (Huda, 2012)

2.5. Teori Infaq

2.5.1. Pengertian Infaq

Infaq menurut etimologi merupakan pemberian harta benda kepada orang lain yang akan habis atas hilang dan terputus dari pemilikan orang yang memberi. Secara terminologi infaq memiliki beberapa batasan yaitu infaq mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran islam (Zulkifli, 2020).

Infak adalah salah satu bentuk instrumen dana islam yang bersifat sukarela, dan infaq juga memiliki makna sebagai harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum, adapun infaq dalam pelaksanaannya harus memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan, diantaranya rukun tersebut ialah harus ada pemberi infaq, penerima infaq, barang yang diinfaqkan, dan adanya penyerahan (Widiastuti, 2022).

Infak ialah mengeluarkan sebagian dari harta, pendapatan, atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang perintahkan ajaran islam dan jika zakat ada nisabnya maka infaq tidak mengenal nisab. Jika zakat harus diberikan kepada mustahik tertentu maka infaq boleh diberikan kepada siapapun juga misalnya untuk kedua orang tua, anak yatim. dan sebagainya. Dan ditambah lagi infaq dikeluarkan oleh setiap orang

yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah baik disaat lapang maupun sempit sebagaimana yang ada pada zakat (Fahrur Muis, 2016).

Infaq merupakan pemberian harta benda kepada orang lain yang akan habis atau hilang dan terputus dari kepemilikan orang yang memberi. Dengan kata lain, sesuatu yang beralih ke tangan orang lain atau akan menjadi milik orang lain. Sehingga infaq memiliki beberapa batasan, sebagai berikut: Infaq adalah mengeluarkan sebagian dari harta atau penghasilan untuk suatu kepentingan. Infaq tidak dapat dikategorikan sebagai pungutan liar yang diperintahkan ajaran Islam. Infaq berarti mengeluarkan sebagian harta untuk kepentingan kemanusiaan sesuai dengan ajaran Islam (Qurratul & Hastuti, 2016).

Adapun Infaq secara hukum terbagi menjadi empat macam antara lain sebagai berikut:

- a. Infaq Mubah yaitu mengeluarkan harta untuk perkara mubah seperti berdagang, bercocok tanam.
- b. Infaq Wajib yaitu mengeluarkan harta untuk perkara wajib seperti membayar mahar, menafkahi istri, menafkahi istri yang ditalak dan masih dalam keadaan masa iddah.
- c. Infaq Haram yaitu mengeluarkan harta dengan tujuan yang diharamkan oleh Allah seperti Infaqnya orang kafir untuk menghalangi syiar islam.
- d. Infaq Sunnah yaitu mengeluarkan harta dengan niat sadaqah.

2.5.2. Hukum dan Landasan Infaq

1. Hukum Infaq

Syariah telah memberikan panduan kepada kita dalam berinfaq atau membelanjakan harta. Allah dalam banyak ayat dan Rasul SAW dalam banyak hadist telah memerintahkan agar menginfakkan harta yang dimiliki.

2. Landasn Infaq

Didalam kitab Al-quran terdapat banyak ayat yang menjelaskan tentang infaq, untuk mengingatkan betapa pentingnya menginfakkan harta yang dimiliki.

Firman Allah dalam surah (QS Al-Baqarah [2]: 261).

قِيَّةٌ مِّمَّا تَصُنُّونَ كُلِّ فِي سَنَابِلَ سَبْعِ أَنْبَتٍ حَبَّةٌ كَمَثَلِ اللَّهِ سَبِيلٍ فِي أَمْوَالِهِمْ يُنْفِقُونَ الَّذِينَ مَثَلُ
عَلِيمٌ وَسِعَ وَاللَّهُ يَشَاءُ لِمَنْ يُضِعِفُ وَاللَّهُ حَب

Terjemahan: Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah [166] adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.

2.5.3. Rukun dan Syarat Infaq

Sebagaimana telah diketahui bahwa dalam satu perbuatan hukum terdapat unsur yang harus dipenuhi agar perbuatan tersebut dikatakan sah begitu juga dengan infaq unsur tersebut harus dipenuhi dan unsur usnur tersebut yaitu disebut rukun. Dan masing masing rukun

infaq memerlukan syarat yang harus terpenuhi. Dalam infaq terdapat 4 rukun yaitu:

1. Penginfak maksudnya yaitu orang yang berinfaq, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Memiliki apa yang diinfaqkan.
 - b. Bukan orang yang dibatasi haknya karena suatu alasan.
 - c. Dewasa, bukan anak yang kurang kemampuannya.
 - d. Tidak dipaksa sebab infaq itu akad yang mensyaratkan keridhaan dalam keabsahaannya.
2. Orang yang diberi infaq dengan syarat sebagai berikut:
 - a. Dewasa atau baligh maksudnya apabila orang yang mendapatkan itu ada waktu pemberian infaqnya, akan tetapi masih kecil atau gila sehingga infaq itu diambil oleh walinya, pemeliharaannya, atau orang yang mendidiknya, sekalipun dia orang asing.
 - b. Benar benar ada waktu untuk diberi infaq, bila benar benar tidak ada atau diperkirakan adanya, misalnya dalam bentuk janin maka dalam infaq tidak ada.
3. Sesuatu yang diinfaqkan maksudnya ialah orang yang diberi infaq oleh penginfak, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Dapat dimiliki zatnya, yakni bahwa yang diinfaqkan ialah apa yang biasanya dimiliki, diterima perederannya dan pemilikinya dapat perpindah tangan, maka tidaksah menginfaqkan air disungai, ikan dilaut, burung diudara.

- b. Tidak berhubungan dengan tempat milik penginfaq, seperti menginfaqkan tanaman, pohon atau bangunan tanpa tanahnya. Akan tetapi yang diinfaqkan itu wajib dipisahkan dan diserahkan kepada yang diberi infaq sehingga menjadi milik baginya.
4. Ijab dan Qabul. Infaq itu sah melalui ijab dan qabul bagaimana pun bentuk ijab qabul yang ditunjukkan oleh pemberian harta tanpa imbalan (Zulkifli, 2020).

2.6. Sedekah

2.6.1. Teori Sedekah

Sedekah menurut bahasa berasal dari kata shadaqa atau sidqun yang berarti benar. Orang yang suka bersedekah adalah orang yang benar pengakuan keimanannya. Dalam beberapa ungkapan Alquran, zakat wajib di sebut juga sebagai sedekah, sehingga Maudhi sebagaimana dikutip Qardhawi mengatakan “Sedekah itu adalah zakat dan zakat adalah sedekah, berbeda nama tetapi arti sama (Rahmawati Muin, 2020).

Menurut ulama sedekah pada dasarnya dibagi atas 2 bagian yaitu:

- a. Sedekah yang sifatnya wajib terbatas, dalam hal ini terbatas jenis, jumlah, kadar harta benda yang harus dikeluarkan, dalam hal ini ia adalah zakat.
- b. Sedekah yang sifatnya wajib tidak terbatas, yaitu sedekah yang dituntut untuk kepentingan umum, yaitu suatu kewajiban bersedekah sesudah kewajiban zakat, karena situasi/kondisi

masyarakat, menuntutnya untuk kepentingan umum sangat mendesak, seperti ada bencana banjir, gunung meletus, peperangan untuk mempertahankan agama atau negara.

Menurut para ahli fikih sedekah dalam arti shadaqah at-tatawwu' berbeda dengan zakat. Sedekah lebih utama jika diberikan secara diam-diam dari pada diberikan secara terang-terangan dalam arti diberitahukan atau diberitakan kepada umum hal ini sejalan dengan hadis Nabi dari sahabat Abu Hurairah. Dalam hadis itu dijelaskan salah satu kelompok hamba Allah yang mendapat naungannya dai hari kiamat kelak adalah seseorang yang memberi sedekah dengan tangan kananya lalu ia sembunyikan seakan akan tangan kirannya tidak tahu apa yang telah diberikan oleh tangan kananya tersebut (Fahrur Muis, 2016).

Menurut Anif Sirsaeba 2007, sedekah termasuk bagian infaq dijalan Allah. Ada tiga macam infaq yang dikenal dalam islam. Dua diantaranya ialah wajib dan salah satunya sunah, dua hal yang wajib ialah zakat harta yang ditentukan pada macam hasil perniagaan, pertanian, peternakan, emas dan perak, dan hasil pekerjaan, dan zakat fitrah yang wajib atas setiap mukmin, laki maupun perempuan, anak anak maupun dewasa, yang dikeluarkan setiap akhir Ramadhan sebagai pembersih diri dari dosa. Adapun yang sunnah lebih dikenal dengan sebutan shadaqah (Syarbini, 2012).

Menurut Jumhur ulama shadaqah itu ada dua macam: shadaqah wajibah dan shadaqah qhairu wajibah disebut pula shadaqah tathowwu atau nafi (amal) yang istilah umum disebut shadaqah biasa (infaq).

Berbeda dengan shadaqah wajibah, shadaqah qhairu wajibah tidak memiliki batasan-batasan seperti kadar harta yang akan dikeluarkan, nisab, haul, dan sebagainya, tetapi tergantung situasi dan kondisi seseorang atau harta yang akan disedekahkan. Shadaqah qhairu wajibah dapat berbentuk uang ataupun benda lain yang secara material dapat langsung dirasakan manfaatnya, namun juga shadaqah non material seperti Ibadah, melaksanakan amal makruf nahi mungkar, dan perbuatan terpuji lainnya dapat dikategorikan sebagai shaaqah(Sulaiman, 2011).

2.6.2. Hukum dan Landasan Sedekah

1. Hukum Sedekah

Sedekah hukumnya sunnah, yaitu dengan menyerahkan dengan cara dirahasiakan, boleh diumumkan asal tidak disertai dengan riya atau yang sejenisnya yang akan merusak nilai sedekah.

2. Landasan Sedekah

Didalam kitab Al-quran terdapat banyak ayat yang menjelaskan tentang anjuran sedekah.

Firman Allah dalam surah (QS Yusuf [12]: 88).

كَيْلَ لَنَا فَأَوْفِ مِزْجَلَةَ بِيضَعَةٍ وَجِئْنَا الضُّرَّ وَأَهْلَنَا مَسْنَا الْعَزِيزُ يَا قَالُوا عَلَيْهِ دَخَلُوا فَلَمَّا

الْمُتَّصِدِّقِينَ تَجْزَى اللَّهُ إِنَّ عَلَيْنَا وَتَصَدَّقُوا

Terjemahan: Maka ketika mereka masuk ke (tempat) Yusuf, mereka berkata: "hai Al Aziz, kami dan keluarga kami telah ditimpa kesengsaraan dan kami datang membawa barang-

barang yang tak berharga, maka sempurnakanlah sukatan untuk Kami, dan bersedekahlah kepada kami, sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bersedekah.

2.6.3. Rukun dan Syarat Sedekah

Rukun sedekah wajib diketahui oleh umat islam yang ingin memperbanyak sedekah karena termasuk syarat sahnya amalan sedekah. Sedekah bukan hanya dalam bentuk materi, tapi juga bisa dalam bentuk non materi seperti berbagi ilmu. Adapun rukun dan syarat sedekah sebagai berikut:

1. Orang yang memberi, syaratnya orang yang memiliki benda itu dan berhak untuk memperedarkannya.
2. Orang yang diberi, syaratnya berhak memiliki dengan demikian tidak sah memberi kepada anak yang masih dalam kandungan ibunya atau memberi kepada binatang, karena keduanya tidak berhak memiliki sesuatu.
3. Ijab dan qabul, ijab ialah pernyataan pemberian dari orang yang memberi sedangkan qabul ialah pernyataan penerimaan dari orang yang menerima pemberian.
4. Barang yang diberikan, syaratnya barang yang dapat jual. (Hafidhuddin, 2006).